

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NOMOR: 551.4.1/023/SIKTTK/I/404.3.2/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada:

Nama : DIAH AYU PUSPITASARI, A.Md.Farm

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 12 Januari 1984

Alamat : Ds. Kalijaten RT.04 RW.01 Taman - Sidoarjo

No.STRTTK : P2T/46/03.06/01/I/2016

STRTTK berlaku sampai dengan : 12 Januari 2021

Untuk kerja sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian

Pada sarana kesehatan : INSTALASI FARMASI RSIA. KIRANA

Jl. Raya Ngelom No.87 Taman - Sidoarjo

Masa Berlaku SIKTTK : 12 Januari 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 28 Januari 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Utama Muda NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Apoteker pemilik SIPA/SIK tempat TTK bekerja